



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja a Inspektorat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan **Peraturan Walikota** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin,
5. Inspektur adalah Pimpinan Organisasi Inspektorat Kota Banjarmasin,
6. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kota Banjarmasin,
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Pejabat Struktural yang membawahi wilayah-wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/ satuan kerja di lingkungan pemerintah kota dan kecamatan serta kelurahan atau sebutan lainnya,
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kota Banjarmasin

yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - e. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat
Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan dan kekayaan, pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur, pelaksanaan pengawasan di bidang ekonomi, pembangunan dan administrasi serta bidang khusus;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan;

I pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- i. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan

ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Inspektorat;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta laporan Inspektorat, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 9

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan serta kelurahan dalam bidang pemerintahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan di bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di bidang pemerintahan;
- e. pengawasan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di bidang pemerintahan;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang pemerintahan;
- g. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
- h. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan bidang pemerintahan;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang pemerintahan; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang pemerintahan.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan serta kelurahan dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. pengawasan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan bidang ekonomi dan pembangunan;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang ekonomi dan pembangunan.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan serta kelurahan dalam bidang administrasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang administrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang administrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan di bidang administrasi;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di bidang administrasi;
- e. pengawasan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di bidang administrasi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang administrasi;
- g. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi;
- h. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan bidang administrasi;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang administrasi; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang administrasi.

Paragraf 6

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 15

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan kasus pengaduan masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu khusus;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan di bidang khusus;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di bidang khusus;
- e. pengawasan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di bidang khusus;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang khusus;
- g. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang khusus;
- h. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan bidang khusus;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang khusus; dan
- J. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu khusus.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/ daerah, inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 tanpa menunggu penugasan dari walikota dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 20

- (1) Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 21

Inspektur menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dalam hal Kepala Inspektur berhalangan sementara, maka sebagai pejabat yang menjalankan tugas Inspektur adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Inspektorat yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

Pasal 23

Laporan Inspektur Pembantu Wilayah dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Inspektur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan **Peraturan Walikota ini dengan** penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
 KOTA BANJARMASIN



WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA